

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah dimana pasal tersebut menjadi dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bunyi dari Pasal 18 ayat (2), (5), dan (6) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:¹ ayat 2 “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” dan ayat 5 “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.” Serta ayat 6 “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Tujuan utama dari keberadaan inspektorat adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.²

Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adlaah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada. Proses audit harus dikerjakan oleh orang yang kompeten dan

¹ Pasal 18 ayat (2),(7), (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² ‘Inspektorat: Mengenal Dan Memahami Peran Pentingnya - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek’ <<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/inspektorat-mengenal-dan-memahami-peran-pentingnya/>> [diakses 12 Oktober 2023].

juga harus independen. Orang yang melakukan audit disebut sebagai auditor. Umumnya audit diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu audit operasional atau operational audit, audit ketaatan atau compliance audit, audit laporan keuangan atau financial statement audit, dan audit investigatif atau spesial audit.³

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209 menyatakan bahwa Inspektorat adalah unsur yang menjalankan Pengawasan.⁴ Selain pengawasan, Inspektorat/inspektur juga melaksanakan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan di pemerintah di daerah kabupaten/kota.⁵ Kemudian didalam Pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwasanya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur Inspektorat Daerah.⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektotrat Daerah (APIP) memiliki fungsi yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.⁷

Pengawasan Internal pada dasarnya merupakan suatu langkah pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kabupaten/Kota telah berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Fungsi pengawasan ini juga

³ Muhammad Idris, 'Apa Itu Audit: Definisi, Jenis, Dan Tahapannya Dalam Perusahaan', *Kompas.Com*, 2021 <<https://money.kompas.com/read/2021/07/29/061710226/apa-itu-audit-definisi-jenis-dan-tahapannya-dalam-perusahaan>> [diakses 12 Oktober 2023].

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih Meylani, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. (Jakarta: Media Pressindo 2018). Hal. 63.

⁶ Pasal 232 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peneteapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

⁷ Pasal 33 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

mencakup monitoring yang dilakukan guna memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan serta berada dalam koridor peraturan yang berlaku, dan jika terdapat deviasi, langkah koreksi dapat segera di implementasikan. Proses pengawasan ini juga mampu mengidentifikasi kelemahan dan kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga tindakan perbaikan yang sesuai dapat diambil untuk memastikan kelancaran dan efisiensi kegiatan yang bersangkutan.⁸

Ruang Lingkup Pengawasan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) s/d (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai berikut:⁹ Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Administrasi umum pemerintahan; dan Urusan pemerintahan. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap Kebijakan daerah; Kelembagaan; Pegawai daerah; Keuangan daerah; dan Barang daerah.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil revidi atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.¹⁰

⁸ Feni Pirani, Muhamad Rifandi, and Choirul Anam, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di OPD Kabupaten Bantul', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.6 (2023), 385–97.

⁹ Pasal 2 ayat (1) – (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

¹⁰ 'Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri - Inspektorat Diy' <https://inspektorat.jogjapro.go.id/about/> [diakses 12 Oktober 2023].

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).¹¹ Pemerintah menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Inspektorat Daerah selaku pelaksana audit internal merupakan pendamping pemerintah dalam penyelenggaraan daerah baik dari segi keuangan ataupun non-keuangan. Audit Internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan di seluruh lapisan badan ataupun instansi pemerintahan. Sebab, erat kaitannya ketidaksesuaian kebijakan dan prosedur pemerintah yang telah dibuat dengan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan. Sebagaimana yang diketahui, tindakan *fraud* bermuara dari adanya tindakan pelanggaran. Oleh karena itu, pihak audit internal sebagai benteng kedua dalam menjalankan pemerintahan diharapkan berupaya mampu menghadapi berbagai persoalan kecurangan yang mana pelaksana pemeriksanya dibekali ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.¹²

Audit Internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan di seluruh standar umum Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menyatakan bahwa auditor harus memiliki

¹¹ Pasal 30-33 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹² Charly S. T. Laloan, Lintje Kalangi, and Hendrik .2021. Gamaliel, 'Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Auditor Dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12.2 (2021), 129–41.

pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Auditor harus menghasilkan temuan audit karena penemuan temuan menentukan keberhasilan penugasan audit. Sebagai auditor internal pemerintah Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) hal yaitu Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan.¹³

Dibalik keprofesionalitas dari Undang-undang & Peran Inspektorat sebagai pelaksana Audit Internal, seringkali ditemukan adanya kasus Temuan Audit, Temuan audit adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku baik mengenai pengendalian internal maupun kepatuhan pada peraturan undang-undangan yang ditemukan oleh auditor pada waktu pemeriksaan. Dengan kata lain temuan audit adalah suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku.¹⁴ Pada setiap akhir pemeriksaaan auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan audit. Temuan dan rekomendasi tersebut akan dikomunikasikan dengan objek pemeriksaan agar dilakukan perbaikan dan koreksi.

Kemudian, salah satu bentuk temuan audit yaitu temuan berulang, merupakan temuan yang disebabkan karena OPD/Organisasi belum menerapkan tindakan korektif atas rekomendasi audit sebelumnya sehingga menyebabkan auditor akan mengulangi rekomendasi tersebut pada audit tahun berikutnya. Tidak memadainya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK menyebabkan auditor mengulangi rekomendasi perbaikan pada audit tahun berikutnya.¹⁵

¹³ Dian Trisusilowaty, Anggita Doramia Lumbanraja, and Suteki, 'Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15.1 (2019), 25–41 <<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23353>>.

¹⁴ Akhmad Priharjanto and Yusniar Yuliana Wardani, 'Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia', *Info Artha*, 1 (2017), 97–110.

¹⁵ Zamzami F. Mukhlis M. Pramesti A. E. & Gadjah Mada University Press. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah* (Cetakan kedua). Gadjah Mada University Press, 180.

Salah satu kasus audit temuan berulang yang dapat diambil sebagai contoh ialah pada Pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Gorontalo terhadap OPDnya, di dalam kasus tersebut ditemukan bahwasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat dikatakan belum efektif dikarenakan banyaknya ditemukan temuan berulang.¹⁶ Pada Inspektorat Kota Parepare sendiri berdasarkan observasi, ada Temuan Berulang yang terjadi di ruang lingkup OPD Kota Parepare, salah satunya ialah pengadaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare.

Pada Pasal 212 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga dijelaskan bahwasanya “Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dari Peran Inspektorat, kaitan Inspektorat dengan audit, dasar hukum serta kasus yang telah di observasi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka masalah yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare?
- 1.2.2 Apa Kendala Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan Audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare?

¹⁶ Indrawati Nunu, Jullie Sondakh, and Winston Pontoh, ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo’, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing ‘Goodwill’*, 8.1 (2017), 32–42

¹⁷ Pasal 212 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk Mengetahui Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Kota Parepare terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare.

1.3.2 Untuk Mengetahui Kendala apa saja yang Inspektorat Kota Parepare dalam Melakukan Audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi penulis dan semua pembacanya sekaligus menambah pengembangan wawasan serta pengetahuan hukum secara umum dan khusus analisis hukum peran inspektorat terkait temuan berulang pada OPD Kota Parepare.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat membuat masyarakat semakin aktif dan ikut andil jika terjadi tindak penyimpangan (Temuan Audit Berulang) dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bebas dari adanya Potensi *fraud*.
- b. Walikota Parepare, hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi/wadah bagi OPD Kota Parepare bebas dari Temuan Audit Berulang agar *Good Governance* dapat terlaksana dengan baik.
- c. Peneliti, banyak harapan munculnya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai aturan, proses audit dan peran

inspektorat dalam menemukan audit berulang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare.

1.5 Definisi Operasional

Setelah melalui penjabaran berbagai konsep terkait dengan penelitian ini, disusunlah definisi operasional sebagai poin penting dalam mencapai tujuan penelitian. Definisi Operasional ini mencakup beberapa hal seperti:

1.5.1 Analisis

Analisis sering kali merujuk pada proses mendalam yang melibatkan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, tulisan, atau tindakan tertentu dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran di baliknya, mencakup akar permasalahan, serta memahami substansi kasus tersebut secara menyeluruh. Dalam konteks ini, analisis juga mencakup pemecahan suatu topik atau konsep menjadi bagian-bagiannya, dengan menelaah setiap komponen dan hubungan di antara komponen-komponen tersebut guna mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam.¹⁸

1.5.2 Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau instansi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hukum juga ialah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam proses pidana maupun perdata.¹⁹

¹⁸ Darminto, Dwi Prastowo, (2019). Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Aplikasi. (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPM. Hlm. 53

¹⁹ Etik, I. K. (2020). J. Pengertian Hukum. Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, 4, 11.

1.5.3 Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.²⁰

1.5.4 Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.²¹ Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Daerah melapor kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.²²

1. Sekretariat
2. Inspektur Pembantu
3. Kelompok Jabatan Fungsional

²⁰ Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, (Jakarta, Bumi Aksara), hlm 243.

²¹ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

²² Pasal 6 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.5.5 Temuan

Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK)²³

1.5.6. Audit

Audit adalah suatu proses pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka memberikan pendapat profesional tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan tersebut,²⁴ audit juga merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang auditor independen untuk mengevaluasi keseluruhan aktivitas atau sistem dalam suatu organisasi, dan memberikan pendapat mengenai kelemahan dan kekuatan sistem tersebut.

1.5.7 Temuan Berulang

Temuan berulang yang dimaksud pada penelitian ini ialah temuan yang sama selalu muncul setiap tahunnya. Kemampuan OPD dalam mempertanggungjawabkan audit dapat dilihat dari berulang atau tidaknya temuan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah pada saat melakukan audit.²⁵

1.5.8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah (disingkat OPD) di Indonesia, merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, beserta wakilnya, tidak termasuk ke dalam struktur OPD karena mereka adalah Kepala

²³ Pasal 1 ayat (15) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

²⁴ Mulyadi. (2013). Auditing. Buku 1 (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat, 11.

²⁵ Endah Aprimulki and Abdul Halim, 'Analisis Atas Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Temanggung', *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29.1 (2021), 1–15.

Daerah. OPD meliputi beragam entitas, seperti Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.²⁶

1.6 Orisinalitas Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengutamakan orisinalitas sebagai kriteria utama serta fokus pada kata kunci dalam menyusun karya akademik. Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti menyadari pentingnya mengambil sampel contoh dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan subjek penelitian saat ini, seperti yang dilakukan oleh;

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Theresia Mona Simsen Banjarnahor, Program Studi Akutansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung dengan judul ‘‘Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)’’.²⁷ Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu ‘‘Analisis Hukum Peran Inspektorat Daerah terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare’’ penelitian tersebut memiliki persamaan pada kegiatan di Inspektorat Daerah akan tetapi perbedaan secara signifikan yaitu penelitian yang peneliti lakukan yaitu bagaimana ‘‘Analisis Hukum Peran Inspektorat Daerah terkait Temuan Audit Berulang’’, sedangkan penelitian saudara Theresia Mona Simsen Banjarnahor yaitu ‘‘Analisis Peran Inspektorat Daerah sebagai APIP dalam meningkatkan Laporan Keuangan Daerah’’ serta metode yang-

²⁶ Margono, Sumini. (2018). Siklus Akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jakarta: Mitra Wacana Media

²⁷ Theresia Mona Simsen Banjarnahor, ‘Analisis Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)’, 2017, 1–19.

digunakan berbeda yaitu peneliti menggunakan ‘‘Penelitian Deskriptif-Kualitatif’’ yakni penelitian yang berusaha menafsirkan dan menguraikan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sedangkan penelitian saudara Theresia Mona Simsen Banjarnahor menggunakan ‘‘Penelitian Kuantitatif-Kualitatif’’ yaitu penelitian menggunakan data numerik dan statistik untuk menjawab penelitian.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Putut Bayu Panuntun, Aviandi Okta Maulana, Universitas Gadjah Mada dengan Judul ‘‘Analisis Peran Inspektorat Dalam Mencegah Temuan Berulang Badan Pemeriksa Keuangan. Studi Kasus: Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah Kabupaten Sleman’’.²⁸ Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu ‘‘Analisis Hukum Peran Inspektorat terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare’’ penelitian tersebut memiliki persamaan pada kegiatan di Inspektorat dan Temuan Berulang akan tetapi perbedaan secara signifikan yaitu penelitian yang peneliti lakukan yaitu bagaimana ‘‘Analisis Hukum Peran Inspektorat Daerah terkait Temuan Audit Berulang’’, sedangkan penelitian saudara Putut Bayu Panuntun, Aviandi Okta Maulana yaitu ‘‘Analisis Peran Inspektorat dalam Mencegah Temuan Berulang BPK. Studi Kasus temuan kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi’’ serta metode yang digunakan berbeda yaitu peneliti menggunakan ‘‘Penelitian Deskriptif-Kualitatif’’ Penelitian yang berusaha menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sedangkan penelitian. Saudara Daerah terkait Temuan Audit Berulang’, sedangkan penelitian saudara Putut Bayu Panuntun, Aviandi Okta Maulana menggunakan ‘‘Studi Kasus pendekatan Kualitatif’’ yaitu penelitian yang mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kompentorer (kasus) atau beragam siste terbatas (berbagai kasus).

²⁸ Aviandi Okta Maulana, ‘Analisis Peran Inspektorat Dalam Mencegah Temuan Berulang Badan Pemeriksa Keuangan. Studi Kasus: Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah Kabupaten Sleman 2022, 1-120

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Analisis Hukum

2.1.1 Analisis

Dalam kamus Bahasa Indonesia menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:²⁹ 1). Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). 2). Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. 3). Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama. 4). Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). 5). Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Analisis memiliki pengertian yang begitu luas dan setiap pemahaman orang mengenai analisis akan berbeda-beda tergantung bidang yang mereka tekuni. Dalam ilmu sosial, mereka memahami bahwa analisis adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan proses untuk masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Sementara dalam bidang linguistik, mereka menganggap bahwa analisis adalah studi tentang bahasa untuk memeriksa secara mendalam struktur bahsas. Adapun tata pelaksanaan analisis yaitu:³⁰

²⁹ Manore, M. 'Pengertian Analisis.' *Info Artha*, 1,5 (2018).

³⁰ Aris Kurniawan, 'Analisis - Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli' <<https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>> [diakses 18 oktober 2023].

1. Perencanaan, perencanaan tindakan, dan perencanaan penelitian, meliputi :
 - a. Menyusun rencana pembelajaran
 - b. Menyusun komik yang akan digunakan sebagai media pembelajaran
 - c. Menyiapkan bahan atau alat peraga yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan.
 - d. Menyiapkan lembar observasi yang akan digunakan oleh pengamat saat pelaksanaan tindakan.
2. Tindakan, pelaksanaan tindakan, dan pengamatan tindakan, pelaksanaan tindakan yang dimaksud adalah melaksanakan pembelajaran konsep pecahan dengan menggunakan media komik dan mengamati aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan.
3. Penyidikan menghasilkan data dan analisis data, tahap dilakukan untuk menghasilkan data dan analisis data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses dalam hal ini berarti bahwa pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Setiap kali pemberian tindakan berakhir, maka data yang terkumpul dianalisis berdasarkan hasil observasi hasil kerja siswa, hasil terakhir dan hasil wawancara.
4. Refleksi, pelaksanaan kegiatan refleksi sebagai peneliti melakukan diskusi dengan pengamat untuk menjangkau hal-hal yang terjadi sebelum dan selama tindakan berlangsung berdasarkan hasil test, hasil pengamatan, hasil wawancara, dan catatan lapangan dengan

subjek penelitian agar dapat diambil kesimpulan dalam merencanakan tindakan selanjutnya.

Selain dari sumber berbagai bidang tentang analisis, beberapa ahli juga memiliki pandangannya tersendiri mengenai analisis. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai analisis, yaitu:³¹

1. Dwi Prastowo Darminto

Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

2. Rifka Julianty

Analisis adalah sebuah penguraian pada pokok atas bagiannya dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arit keseluruhan.

3. Menurut Komaruddin

Analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing masing dalam satu keseluruhan terpadu.

4. Menurut Wiradi

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya

5. Menurut Syahrul

Analisis berarti melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

³¹ *Ibid.*,

Dari beberapa penjelasan para ahli diatas, terdapat pula beberapa jenis analisis yang bisa digunakan, metode yang diambil oleh setiap jenis analisis. Berikut adalah beberapa jenis analisis.³²

- 1) Analisis Logika Adalah sebuah analisi yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu dan berdasarkan pada logika dan pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain. Analisis logika terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. Analisis universal, yaitu analisis dari terminal umum ke terminal khusus yang menjadi bagian penyusunnya.
 - b. Analisis dikotomi merupakan suatu metode analisis yang membagi entitas atau gagasan ke dalam dua kelompok yang berbeda, yakni tim positif dan tim negatif. Pendekatan ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip logika 'prinsip eksklusivitas', yang menekankan pada pemisahan jelas antara dua pilihan tanpa adanya alternatif tengah. Prinsip ini menegaskan bahwa opsi ketiga tidak dianggap sebagai solusi yang memadai dalam konteks analisis tersebut.
- 2) Dalam analisis realis, penekanan diberikan pada keberadaan nyata konsep dan universalitas di dunia, dengan pendekatan yang menggunakan urutan benda sebagai landasan pemikiran. Urutan benda ini didasarkan pada kesatuan atau karakteristik dasar yang melekat pada benda itu sendiri. Analisis Realis terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. Analisis Esensial, yaitu analisis menurut unsur dasar penyusunnya.
 - b. Analisis Aksidental, yaitu analisis menurut sifat-sifat yang dalam perwujudannya.

³² Sarie, Fatma, dkk. (2023). Ilmu Filsafat. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. hlm. 93

- 3) Analisis Hukum merupakan kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis mempunyai tujuan yaitu pengidentifikasian data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu, analisis juga melakukan penyusunan dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok maupun jenis berdasarkan rancana sistematika tertentu, serta analisis menunjukkan kemanfaatannya yang optimal dalam situasi kritis dan saat strategi diperlukan, karena mampu memberikan wawasan mendalam terkait kondisi lingkungan saat ini, proses analisis ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang beragam, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan oleh pelaku analisis, penggunaan analisis umumnya diterapkan dalam menangani situasi krisis atau konflik, atau sebagai alat penting untuk pencatatan arsip. bidang pendidikan, analisis sering digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian dalam berbagai bidang keilmuan yang berbeda.³³

Dengan adanya analisis hukum dapat ditemukan apakah suatu peraturan perundang-undangan telah mencapai tujuan pembentukannya serta bagaimana manfaat dan dampak pelaksanaannya, dan dapat diketahui bahwa analisis adalah suatu upaya untuk mengkaji atau mempelajari suatu hal, situasi, fenomena dan sebagainya dengan lebih mendalam dan terperinci secara seksama.

2.1.2 Hukum

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda. Ini disebabkan oleh kebijakan yang berbeda-beda setiap negara untuk kepentingan rakyatnya. Hukum berperan sebagai dasar yang mengatur tindakan manusia, menyelesaikan perselisihan, menetapkan wewenang, dan memiliki peran penting dalam mempengaruhi politik, sosial, budaya, dan

³³ Fadli, Zul, (2022). Manajemen SDM: Konsep, Analisis Penawaran, dan Permintaan dalam Perusahaan. Padang: *Get Press* Indonesia. Hlm. 164

ekonomi di semua aspek kehidupan. Hukum adalah sistem aturan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik yang mengikat baik para hakim maupun masyarakat..

Adapun Pengertian Hukum menurut para Ahli:³⁴

- a. Leon Duguit : Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan darikepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orangbyang melakukan pelanggaran itu.
- b. Immanuel Kant: ukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebasdari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Selain pengertian dari 2 ahli diatas, terdapat pula pengertian hukum menurut Aristoteles, Ernest Utrecht dan Van Apeldoorn, yaitu:³⁵

- a. Aristoteles

Aristoteles adalah seorang fisuf terkenal asal Yunani, ia mendefinisikan hukum menjadi dua yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan yang menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan. Sedangkan hukum universal adalah hukum alam yang memiliki keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri

- b. Ernest Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya-

³⁴ Sulaiman, Abdullah. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta Timur: UIN Jakarta. Hlm 133.

³⁵ Utami Silmi Nurul dan Gischa Serafica, '10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli', 2022 <<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli>> [Diakses 18 October 2023].

ditaati anggota masyarakat dan jika dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

c. Van Apeldoorn

Hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, hukum mengatur tingkah laku serta pergaulan manusia dan bertujuan untuk mencapai perdamaian.

2.2 Gambaran Umum Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang seseorang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda dan menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.³⁶

Peran juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka akan menjalankan suatu peranan.³⁷ Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga, peran juga seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.³⁸

Kemudian peran dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal, peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-

³⁶ Soekanto, Soerjono, *Loc.Cit.* Hlm. 212

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Gibson. 2022. Organisasi Perilaku-struktur proses. Terjemahan, Edisi V. Jakarta

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.³⁹

Dari penjelasan diatas, dapat dikemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁴⁰

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecendrungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara meka ada saling ketergantungan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Inspektorat Daerah, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Inspektorat daerah/Instansi terkait.

³⁹ Duryat, Masduki, (2021). Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan. Indramayu: Penerbit Adab. Hlm. 12

⁴⁰ Soekanto, Soerjono, .*Cit.* Hlm. 246

2.2.2 Tujuan Peran

Dipandang dari segi tujuan maka dapat didefinisikan beberapa tujuan peran, yaitu:⁴¹

- a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2.3 Konsep Peran

Jika dilihat dari segi konsep maka kita dapat mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai berikut:⁴²

1. Persepsi peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian

⁴¹ Soekanto, Soerjono. *Loc.cit.*

⁴² Prawiro Muhammad, 'Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran', 2018 <<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>> [diakses 19 October 2023].

besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan mncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

2.2.4 Struktur Peran

Dilihat dari segi struktur maka dapat didefinisikan struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:⁴³

1. Peran Formal

Peran Formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

2. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.3 Gambaran Umum Inspektorat Daerah

2.3.1 Pengertian Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah yang dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah instansi pemerintah yang memiliki peranan strategis yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan (audit internal) di lingkungan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1633 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat-

⁴³ *Ibid.*

Pengawasan Intern Pemerintah yang dalam hal ini dimaksud yaitu inspektorat baik di tingkat pemerintah pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota, terdiri dari:⁴⁴

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat Jenderal Kementrian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kementerian negara, inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat/unit pengawasan intern pada kesekretariatan lembaga tinggi negara dan lembaga negara.
3. Inspektorat Provinsi/Kabupaten Kota; dan
4. Unit pengawasan intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran Inspektorat Daerah saat ini begitu penting di tengah kuatnya arus transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat kian menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam mengelola keuangan negara dan akuntabel. Oleh sebab itu, Inspektorat Daerah harus melaksanakan perannya selaku pengawas intern terhadap semua program dan kegiatan pemerintah agar tuntutan masyarakat tersebut dapat dipenuhi.

2.3.2 Peran Inspektorat Daerah

Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diatur dan dilengkapi kewenangan-kewenangan oleh undang-undang. Salah satu peran inspektorat daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu melalui reviu atas laporan keuangan pemerintah dan merupakan bagian dalam pengimplementasian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan fungsi

⁴⁴ Suharso, 'Gambaran Tentang APIP', 2016 <<https://www.klikharso.com/2016/04/gambaran-tentang-apip.html>> [diakses 19 Oktober 2023].

inspektorat daerah dalam melakukan revidi atas laporan keuangan dan implementasi SPIP di lingkungannya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara khusus dalam hal akuntabilitas keuangan yang tercermin melalui opini atas Laporan Keuangan yang diberikan BPK RI. Dalam pengimplementasian SPIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku aparat pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berperan dalam pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi:⁴⁵

1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
2. Sosialisasi SPIP
3. Pendidikan dan Pelatihan SPIP
4. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP
5. Peningkatan Kompetensi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan dalam pasal 48 yang intinya bahwa Inspektorat merupakan lembaga pengawas intern pemerintah yang melakukan pengawasan melalui Audit, Revidi, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan pengawasan lainnya. Lebih lanjut dalam pasal 49 ayat (6) disebutkan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.⁴⁶ Hal ini merupakan kewajiban bagi inspektorat guna mewujudkan pengawasan yang berkualitas dan akuntabel yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan berkualitas.

⁴⁵ Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁴⁶ Pasal 49 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam pasal 38 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Inspektorat Daerah berwenang:⁴⁷

- a. Melakukan klarifikasi dan Validasi terhadap laporan atau pengaduan
- b. Mengumpulkan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan
- c. Memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya
- d. Meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau mengadukan.
- e. Memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan

2.3.3 Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai berbagai macam fungsi yang menjadi kewajibannya, antara lain:⁴⁸

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,reviu,evaluasi,pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁴⁷ Pasal 38 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

⁴⁸ Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.4 Gambaran Umum Audit

2.4.1 Pengertian Audit

Audit adalah proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang selanjutnya akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan.⁴⁹ Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit sebagai sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan serta kejadian ekonomi.

2.4.2 Macam-macam Audit

A. Audit Internal

Audit Internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit Internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.⁵⁰

1). Fungsi Audit Internal

Dari penjelasan audit internal diatas, fungsi dari audit internal adalah menjalankan fungsi audit internal yang efektif dan efisien, dalam menjalankan fungsi audit internal, terdapat beberapa pihak yang harus didefinisikan dengan jelas tugas masing-masing level dalam Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang kemudian mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas satuan kerja, melakukan laporan validasi kepada

⁴⁹ Mulyadi. (2013), *Op.Cit.*, Hlm. 9

⁵⁰ Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2018). *Audit Internal: Konsep Dan Praktik*. UGM PRESS. Hlm. 1

Sekretaris Daerah/DPRD, membantu proses pengambilan putusan dan melakukan analisis untuk masa yang akan datang.⁵¹

2). Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang Lingkup Audit Internal dijelaskan dalam lima (5) poin, antara lain:⁵²

- a). Melakukan analisa keektifan informasi finansial dan operasional dan juga alat yang digunakan untuk identifikasi, penukuran, pengelompokan dan pelaporan informasi tersebut.
- b). Menjalankan pengamatan atas sistem yang ada dalam rangka memastikan adanya kesesuaian antar kegiatan/aktivitas/program yang dilaksanakan organisasi dalam kebijakan, peraturan, prosedur, hukum, rencana yang berdampak signifikan kepada kegiatan organisasi.
- c). Melakukan pengamatan berbagai metode yang digunakan dalam menjaga aset/harta perusahaan, jika diperlukan maka akan dilakukan verifikasi kepada harta-harta tersebut.
- d). Memberikan penilaian atas efektivitas dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya.
- e). Melakukan pengamatan atas aktivitas operasional atau program organisasi/perusahaan apakah hasil yang didapat konsisten dan sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3). Tugas Audit Internal

Didalam melaksanakan audit internal, terdapat tugas-tugas yang harus dilaksanakan, antara lain:⁵³

⁵¹ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (2020). Pedoman Audit Mutu Internal. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Hlm 2

⁵² *Ibid.*, hlm 34

⁵³ Pendidikan Dosen, 'Audit Internal', 2023 <<https://www.dosenpendidikan.co.id/audit-internal/>> [diakses 19 Oktober 2023].

- a). Memahami Standar/kriteria/instrumen yang digunakan untuk melaksanakan audit internal
 - b). Melaksanakan Audit Internal
 - c). Menyusun *audit plan*
 - d). Menyusun Instrumen Audit
 - e). Menginformasikan rencana audit pada unit yang akan di-audit
 - f). Melakukan Audit sesuai jadwal yang ditetapkan
 - g). Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar/kriteria secara objektif
 - h). Menyepakati tindak lanjut dengan *auditee*
 - i). Menyampaikan laporan hasil audit internal.
- 4). Peran Audit Internal⁵⁴
- a). Memastikan kebijakan mutu dilaksanakan
 - b). Memberdayakan sistem mutu
 - c). Meningkatkan kinerja pelayanan
 - d). Memotivasi peran sebagai agen perubahan.

Dibalik Peran dan Tugas & Ruang Lingkup Audit Internal, kematangan organisasi audit internal ditetapkan berdasarkan kapasitas, kewenangan dan tanggungjawab, serta kompetensi auditor internal, yang dikenal dengan istilah kapabilitas APIP. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan lima level kapabilitas APIP, yaitu:⁵⁵

- a). Level-1 : *Initial*, dengan ciri belum ada praktek pengawasan yang bersifat tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu, sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Lampiran I Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- b). Level-2 : *Infrastructure*, dengan ciri proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, serta sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, outcome-nya mampu memberikan keyakinan yang memadai, proses sesuai dengan peraturan, dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
- c). Level-3 : *Integrated*, dengan ciri praktek profesional audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern, dimana outcome-nya mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program atau kegiatan.
- d). Level-4 : *Managed*, dengan ciri unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, dimana outcome-nya mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- e). Level-5 : *Optimizing*, dengan ciri unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dimana APIP menjadi agen perubahan.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP, yaitu peran dan layanan, pengelolaan sumber daya manusia, praktek profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 16

Audit internal dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan nyata dari manajemen senior untuk memperkuat organisasi audit internalnya dengan melaksanakan ketentuan peraturan dan regulasi terkait fungsi audit internal, menempatkan orang yang kompeten dan berintegritas, mengembangkan dan membina sumber daya manusia (auditor) secara berkelanjutan, dan menyediakan sumber daya pendukung yang memadai.

B. Audit Eksternal

Audit eksternal dikaitkan dengan tim auditor independen yang bertugas di luar perusahaan yang sedang diaudit. Fokus utama dari audit eksternal adalah memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara akurat dan adil, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, proses audit semacam ini dikenal sebagai audit keuangan.⁵⁷

Audit eksternal adalah proses independen dan objektif yang dilakukan oleh pihak eksternal, biasanya oleh firma akuntansi atau auditor independen, untuk mengevaluasi dan memverifikasi informasi keuangan suatu entitas. Tujuan utama dari audit eksternal adalah untuk menilai apakah laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi mencerminkan secara akurat posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang sebenarnya dalam suatu periode tertentu. Hal-hal yang bukan merupakan tujuan utama audit eksternal adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a). Menyusun laporan keuangan
- b). Pernyataan bahwa sistem pengendalian keuangan internal yang ada saat ini adalah sistem yang efektif
- c). Tinggalkan catatan yang mengatakan "tidak masalah"

⁵⁷ Shields, Greg. (2018). *Auditing: The Ultimate Guide to Performing Internal and External Audits*. Hlm. 8

⁵⁸ Malihah Lutfatul, 'Audit Eksternal Adalah: Jenis, Tujuan, Prosedur Dan Contohnya', 2023 <<https://www.bee.id/blog/audit-eksternal-adalah/>> [diakses 19 oktober 2023].

d). Selidiki laporan keuangan 100% bebas dari kesalahan apa pun.

Selain daripada pengertian dan tujuan Audit Eksternal diatas, terdapat pula Fungsi Audit Eksternal, antara lain:⁵⁹

1). Verifikasi Kecocokan Laporan Keuangan

Tujuan utama dari audit eksternal adalah memverifikasi kecocokan antara informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan transaksi sebenarnya yang terjadi. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung, seperti faktur, kontrak, dan dokumen lainnya, untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan hasil operasional entitas.

2). Penilaian Pengendalian Internal

Selanjutnya adalah penilaian dan pengendalian internal, dimana Auditor juga bertugas untuk menilai efektivitas dan keefektifan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, meminimalkan risiko, dan memastikan akurasi data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan.

3). Memberikan Keyakinan Independen

Salah satu fungsi utama dari audit eksternal berikutnya adalah memberikan keyakinan independen kepada pihak luar, seperti pemegang saham, investor, kreditur, dan regulator. Auditor eksternal tidak memiliki hubungan langsung dengan entitas yang diaudit, sehingga hasil audit lebih objektif dan dapat diandalkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

⁵⁹ *Ibid.*,

4). Pengungkapan Ketidakpastian

Selain itu, audit eksternal juga berfungsi untuk mengungkapkan ketidakpastian atau risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan entitas. Ini bisa termasuk aset perusahaan. Dengan memberikan informasi ini, pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan dapat memahami konteks lebih baik.

5). Meningkatkan Transparansi

Salah satu tujuan yang tak kalah penting dari audit eksternal adalah meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Dengan memeriksa dan mengevaluasi informasi, auditor membantu mengurangi risiko informasi yang salah atau menyesatkan. Ini juga membantu dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam pasar keuangan.

Secara umum, fungsi dan tujuan audit eksternal adalah untuk menyediakan evaluasi independen dan objektif terhadap laporan keuangan dan operasional suatu entitas.

2.4.3 Jenis-jenis Audit

Terdapat 3 macam audit yang telah diatur oleh Undang-undang, antara lain:⁶⁰

1). Audit Keuangan

Merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

⁶⁰ Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

2). Audit Kinerja

Merupakan audit yang dilakukan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

3). Audit dengan tujuan tertentu

Merupakan audit khusus, diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif dan audit atas sistem pengendalian internal.

2.4.3 Audit Inspektorat

Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah salah satunya yaitu Audit Kinerja (AK) adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah terdiri atas: Audit Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas (3E), bertujuan untuk memberikan penilaian atas capaian prestas/kinerja instansi pemerintah tersebut. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang sudah dijelaskan diatas. Audit Kinerja mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sebagai dasar pengujiannya adalah membandingkan antara target dengan capaian/realisasi.⁶¹

Dalam melakukan audit kinerja, terdapat tiga (3) aspek yang akan diaudit, antara lain:⁶²

⁶¹ Inspektorat Kabupaten Serang, 'Sekilas Tentang Audit Kinerja', 2020 <<https://inspektorat.serangkab.go.id/baca/berita/sekilas-tentang-audit-kinerja.html>> [diakses 19 Oktober 2023].

⁶² Keputusan Inspektur Jendral Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian

1). Aspek Ekonomis

Adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya (*input*), baik dari sisi pengadaanya maupun pemanfaatannya. Umumnya, ekonomis lebih sering dikaitkan dengan sumber dayanya dala jumlah dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang serendah mungkin.

2). Aspek Efisiensi

Adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (*output*). Aspek efisiensi berkaitan dengan aspek ekonomis karena untuk menilai kinerja aspek efisiensi tidak cukup jika melihat *output*-nya saja, tetapi harus dikaitkan dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Jika permasalahan ekonomis begitu kompleks, sehingga standar efisiensi harus didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia dan analisis yang dilakukan pada saat audit.

Suatu Instansi Pemerintah dikatakan efisien apabila:

- 1). Menghasilkan *output* yang lebih besar dari yang direncanakan (melebihi target) dengan menggunakan *input* tertentu (sesuai rencana)
- 2). Menghasilkan *output* yang tetap (sesuai target), tetapi *input* yang digunakan lebih rendah dari yang direncanakan.

3). Aspek Efektivitas

Adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan *output* dalam mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Instansi pemerintah dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan/sasaran yang ditetapkan. Audit Efektivitas memuat;
⁶³Menilai bagaimana capaian hasil program atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang atau-

⁶³ *Ibid.*, Hlm. 16

badan lain yang berwenang, Menilai sejauh mana kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan mencapai tujuan/sasarannya, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.

2.5 Gambaran Umum Temuan Berulang

2.5.1 Pengertian Temuan Berulang

Temuan berulang dapat didefinisikan sebagai temuan yang diidentifikasi pada audit independen sebelumnya karena upaya tindak lanjut tidak diselesaikan seperti yang direncanakan atau temuan yang secara substansial sama dengan temuan yang diidentifikasi pada audit independen sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa auditan tidak menindaklanjuti temuan dengan cara perbaikan permanen dan cara yang mengubah budaya organisasi. Selain itu, temuan berulang juga menunjukkan bahwa perbaikan yang diharapkan dari pelaksanaan audit tidak tercapai sehingga proses perbaikan yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan prosedur belum berjalan sebagaimana mestinya.⁶⁴

2.5.2 Penyusunan Temuan Audit

Penyusunan temuan Audit merupakan hasil dari pelaksanaan audit kinerja (AK) jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria. Penjelasan dalam penyusunan ini meliputi tujuan, *input* yang diperlukan dan petunjuk pelaksanaan Penyusunan temuan audit, antara lain:⁶⁵

a. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Temuan Audit adalah:

- 1). Memberikan informasi kepada entitas yang diaudit dan atau pihak lain yang berkepentingan tentang fakta dan informasi yang akurat

⁶⁴ Purnama, Surya Hadi. 2017. "Analisis Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Aset Tetap Tahun 2006-2015 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak". Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁶⁵ Keputusan Inspektur Jendral Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian, *Op. Cit.* Hlm. 58

dan berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh dari kegiatan audit.

- 2). Menjawab tujuan Audit dengan cara memaparkan hasil studi/Audit yang dilakukan Auditor dalam mencapai tujuan Audit Kinerja
- 3). Menyajikan kelemahan pengendalian intern yang signifikan, kecurangan, dan penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang dilakukan pada entitas yang diaudit.

b. *Input* yang Diperlukan

Input yang digunakan dalam kegiatan ‘‘Penyusunan Temuan Audit’’ adalah:

- 1). Tujuan Audit
- 2). Kriteria yang telah ditetapkan
- 3). Bukti Audit; dan
- 4). Kesimpulan hasil pengujian Bukti

c. Petunjuk Pelaksanaan

Dalam menyusun suatu temuan audit kinerja, hal yang sangat utama untuk diperhatikan adalah apakah temuan audit yang dibuat oleh Auditor merupakan jawaban atas pertanyaan/dugaan/hipotesis yang telah dituangkan dalam suatu tujuan audit yang telah ditetapkan. Suatu temuan audit seharusnya merupakan kesimpulan hasil pengujian atas bukti audit yang diperoleh Auditor dalam usahanya untuk mencapai tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila suatu tujuan audit tidak terpenuhi yang disebabkan unsur-unsurnya (temuan audit) tidak menggambarkan apa yang seharusnya hendak dicapai dalam suatu pelaksanaan audit kinerja maka dapat dikatakan pelaksanaan audit tersebut gagal untuk dilaksanakan dengan baik.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Auditor dalam menyusun suatu temuan audit kinerja adalah sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Temuan audit kinerja harus dapat menjawab tujuan audit yang telah ditetapkan;
- 2) Secara umum, unsur temuan audit terbagi atas kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Namun demikian, di dalam penyusunan temuan audit kinerja, unsur yang dibutuhkan tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat saja unsur ‘sebab’ dapat menjadi suatu unsur yang optional.
Contoh: jika tujuan audit yang ditetapkan adalah menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau memperkirakan pengaruh suatu program terhadap perubahan fisik, sosial, atau ekonomi suatu masyarakat, maka unsur sebab akan menjadi kurang/tidak relevan untuk disajikan;
- 3) Suatu temuan audit harus didukung oleh bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan;
- 4) Temuan audit sedapat mungkin disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap, dan
- 5) Suatu temuan audit merupakan hasil proses analisis audit tim audit di lapangan. Pembahasan atas temuan audit inidilakukan kemudian pada akhir tahap pelaksanaan audit. Sangat dimungkinkan pada saat pembahasan ini, entitas yang diaudit berjanji memberikan bukti-bukti baru yang belum dapat diberikan pada saat pembahasan temuan audit dan mungkin bukti baru tersebut dapat mengubah esensi dari temuan audit Atas hal itu, maka dimungkinkan juga pada akhir Laporan Hasil Audit, suatu temuan audit tidak dijadikan Hasil audit karena berdasarkan bukti baru yang diberikan oleh

⁶⁶ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2018, *Panduan Praktik Audit Kinerja* (Jakarta, 2018).

entitas dan diyakini oleh Auditor ternyata temuan audit itu sudah tidak layak lagi untuk disajikan.

Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam kegiatan menyusun temuan audit adalah sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Berdasarkan kesimpulan hasil pengujian bukti, apabila terdapat perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi dan kriteria, tentukan apakah perbedaan tersebut positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi apabila kondisi yang ditemukan lebih baik daripada kriteria. Perbedaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan tidak mencapai kriteria.
- 2) Sangat dimungkinkan, Auditor menemukan atau mengungkapkan suatu temuan positif, tetapi sekali lagi perlu diingatkan apakah temuan audit tersebut relevan terhadap tujuan audit yang telah ditetapkan. Jika memang relevan terhadap tujuan audit, maka Auditor dapat melaporkan temuan audit yang positif ini.
- 3) Dalam hal perbedaan negatif, Auditor perlu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan negatif untuk mengetahui akibat dan sebab-sebab dari perbedaan negatif tersebut. Auditor perlu menyusun unsur- unsur temuan audit

2.6 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi eksekutif dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah.⁶⁸ Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Jadi, kepala satuan perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan pendekatan ber-

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 20

⁶⁸ Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

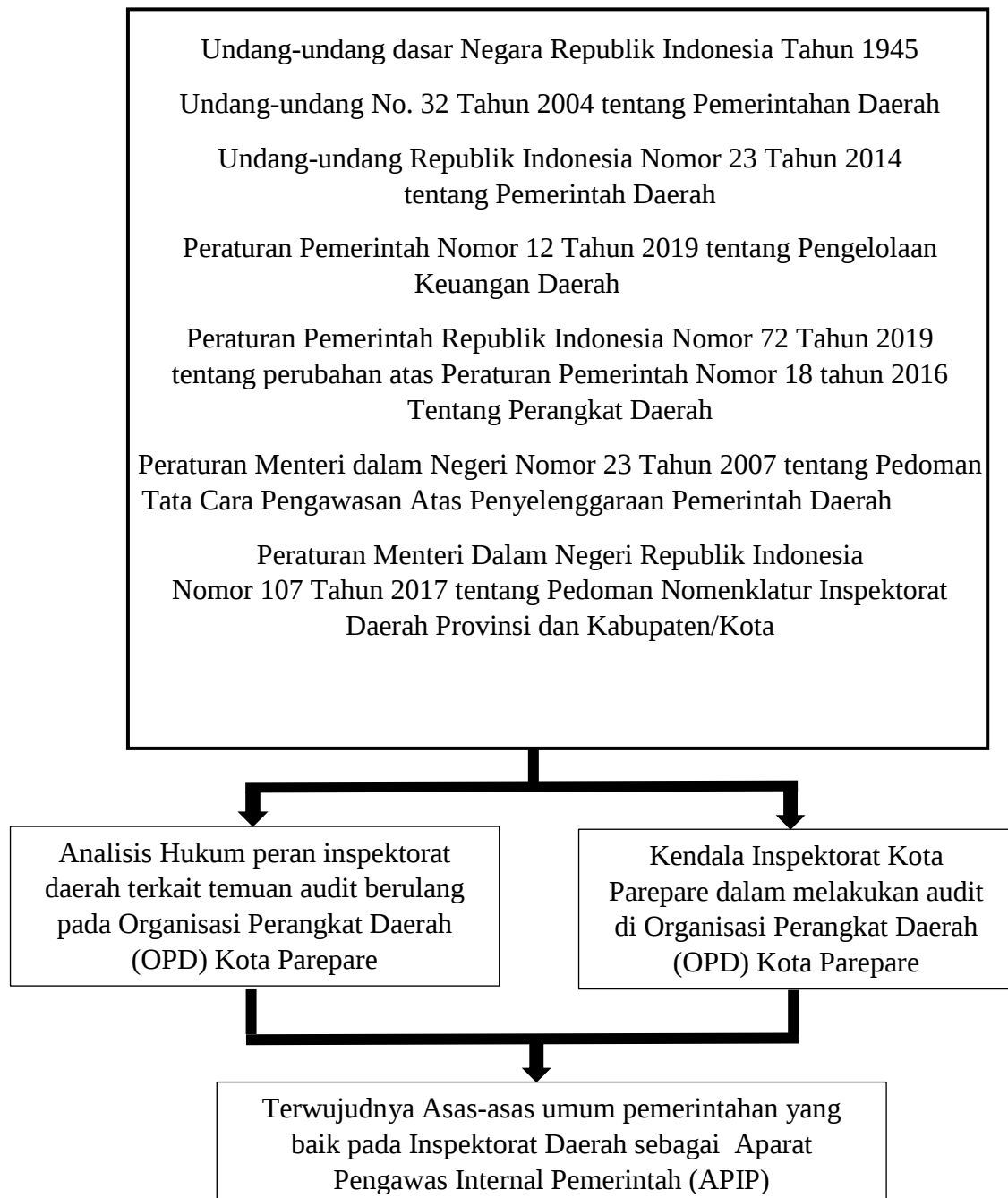
dasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, oleh karena itu rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.⁶⁹

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.⁷⁰

⁶⁹ Pasal 19 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

⁷⁰ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2018, *Loc.Cit.*

2.7 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan analisis teoritis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum terkait pembuktian seperti asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷¹

Pendekatan empiris, yang juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, melibatkan pengamatan langsung dan penelitian terhadap realitas yang ada di lapangan sebagai metode inti untuk memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi.⁷²

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah adanya temuan berulang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Jl. Panorama, Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

⁷¹ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. (Jakarta: Rajawali Pers) 2016. Hlm. 118

⁷² Efendi, Jonaedi, Ibrahim Johnny Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (2018). (Depok: Prenada Media) Hlm. 149

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara:

3.3.1 Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁷³

3.3.2 Studi Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Observasi dapat menjadi metode pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat validitas dan reliabilitasnya, sehingga hasil dari observasi dapat dijadikan sumber data yang akurat dan terpercaya sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁷⁴

3.3.3 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare.

⁷³ Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream>, (diakses 20 Oktober 2023)

⁷⁴Ni'matuzahroh, (2018). Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm 4

⁷⁵ Gunawan Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta:Bumi Aksara), 2013, Hlm. 160

3.3.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dokumentasi. Pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan *handphone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek

3.4. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain:

- a). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- c). Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- f). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data-

yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Inspektorat Daerah Kota Parepare

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan peran Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terkait ada tidaknya Temuan Audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran Inspektorat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam menunjang analisis Deskriptif-Kualitatif ini beberapa bagian analisis deskriptif yang akan memberikan penjelasan yang kontirt dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 150.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sejarah Kota Parepare di awal perkembangannya dataran tinggi yang sekarang ini disebut Kota Parepare. Dahulunya adalah semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur mulai dari utara (Cappa Galung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare. Wilayah Kota Parepare terbagi dalam 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan definitif sebanyak 22 Kelurahan.⁷⁶

Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Berdasarkan catatan stasiun klimatologi, rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 C dengan suhu minimum 25,6 C dan suhu maksimum 31,5 C. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai bulan Februari. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3°57'39" – 4°04'49" LS dan 119°36'24" –

⁷⁶ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Daftar Kabupaten Kota: Parepare" 2023 <https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/24> (Diakses 15 Desember 2023)

119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0 – 500 meter diatas permukaan laut.⁷⁷

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Parepare

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bacukiki Barat	a. Kelurahan Lumpue b. Kelurahan Sumpang Minangae c. Kelurahan Cappa Galung d. Kelurahan Tiro Sompe e. Kelurahan Kampung Baru f. Kelurahan Bumi Harapan
2	Bacukiki	a. Kelurahan Wattang Bacukiki b. Kelurahan Lemoe c. Kelurahan Lompo'e d. Kelurahan Galung Maloang
3	Ujung	a. Kelurahan Labukkang b. Kelurahan Ujung Sabbang c. Kelurahan Ujung Bulu d. Kelurahan Mallusetasi e. Kelurahan Lapadde
4	Soreang	a. Kelurahan Lakessi b. Kelurahan Wattang Soreang c. Kelurahan Ujung Baru d. Kelurahan Ujung Lare e. Kelurahan Bukit Indah f. Kelurahan Bukit Harapan g. Kelurahan Kampung Pisang

Sumber: <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/>

⁷⁷ *Ibid.*,

Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ±125.000 jiwa. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan di sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar. Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km² atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km² terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km² dengan 7 kelurahan.⁷⁸ Adapun Visi dan Misi Kota Parepare yaitu;⁷⁹

Visi

“Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap Yang Berwawasan Hak Dasar Dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri, Dan Berkarakter”

Misi

- a. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.
- b. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi “Visi dan Misi” 2023 <<https://ppid.pareparekota.go.id/visi-misi-pemerintah-kota-parepare/>> Diakses 15 Desember 2023

- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- f. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

Berdasarkan Visi Misi diatas dapat di Simpulkan Kota Parepare yang menuju Kota Maju, Mandiri, dan Berkarakter serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan pengawasan yang ketat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setiap Tahunnya dan diharapkan oleh pengawasan yang dilakukan dapat memajukan Kota Parepare sebagai Kota Industri tanpa Cerobong Asap.

4.1.2 Profil Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare

Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare terletak di Jl. Panorama Indah No. 1 Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daeah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.⁸⁰

Di dalam Peraturan Walikota Parepare nomor 6 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare, Inspektorat mempunyai tugas

⁸⁰ Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Parepare, 2017.

membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Parepare terdiri dari terdapat 7 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II/b, 4 (empat) jabatan eselon III/a, dan 2 (dua) jabatan eselon IV/a.⁸¹

4.2 Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah terkait Temuan Audit Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare

4.2.1 Mekanisme pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare kepada OPD terkait.

Proses pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare merupakan suatu rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan setiap tahunnya. Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intensif, namun keterbatasan sumber daya manusia dan waktu membuat pengawasan/pemeriksaan harus memperhatikan hal tersebut, sehingga harus dipilih kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat risiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare menurut Abdul Majid selaku Auditor di Inspektorat Daerah Kota Parepare menyebutkan bahwa:⁸²

“Proses yang pertama itu menunggu surat tugas dari Inspektur dan terbentuklah ketua tim, dsb, kemudian setelah itu harus melakukan yang namanya *Entry Meeting* atau Pertemuan pertama dengan OPD terkait yang akan di Audit dan disitu dijelaskan dengan memperkenalkan tim-tim yang ada dan meminta dokumen-

⁸¹ Pasal 2 s/d 4 Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare

⁸² Wawancara dengan Abdul Majid di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare pada tanggal 24 Januari 2024 Pukul 10.09 WITA.

dokumen yang diperlukan. Setelah itu jikalau terdapat sebuah temuan, maka disampaikan agar temuan untuk segera ditanggapi oleh OPD yang terkait”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita ketahui secara jelas terkait mekanisme dalam melakukan Audit pada suatu OPD, kemudian untuk menambah dari pernyataan diatas, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Setelah itu, berdasarkan laporan hasil pengawasan tersebut Inspektorat Daerah menyusun dan menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada walikota.⁸³ Sebelum menemukan adanya suatu temuan pada OPD terkait, terdapat beberapa langkah menurut Agussalim, selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare menyatakan bahwa:⁸⁴

“Untuk menemukan suatu temuan ada beberapa langkah yang harus diambil, yang pertama ialah tim audit melihat terkait kondisi, kondisi disini memuat data-data umum dalam suatu kegiatan, anggarannya berapa, jangka waktu, jika dalam suatu proyek siapa cv yang mengambil alih serta sumber anggarannya darimana. Yang kedua ialah Kriteria, kriteria disini melihat dasar hukumnya, apakah didalam suatu kegiatan itu sesuai dengan ketentuan (contohnya: kekurangan volume dan kontrak). Yang ketiga ialah sebab dan akibat, apa yang menjadi sebab dan apa yg menjadi akibat. Yang keempat yaitu rekomendasi dan apakah ditindak lanjuti oleh OPD terkait atau tidak”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum menemukan suatu temuan pada OPD terkait, terdapat beberapa langkah yang diambil untuk di tindak lanjuti oleh Inspektorat Daerah seperti melihat kondisi dilapangan, anggaran, jangka waktu, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi. Terkait rekomendasi yang dilakukan oleh

⁸³ Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

⁸⁴ Wawancara dengan Agussalim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare pada tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.30 WITA.

Inspektorat untuk suatu OPD, penulis telah mewawancarai salah satu OPD di Kota Parepare, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Suhandi selaku Kepala Bidang Cipta Karya serta merangkap ke jabatan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyatakan bahwa:⁸⁵

“Terkait rekomendasi/perbaikan, kita selalu ada perbaikan karena kejadian itu tidak bisa dihindari, seperti halnya kekurangan volume kita melakukan penyesuaian dengan kondisi lapangan”

Terkait penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas PUPR sudah berusaha melakukan rekomendasi/perbaikan dari Inspektorat Daerah terkait adanya suatu temuan di Dinas PUPR. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga disebutkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil audit harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.⁸⁶

Sejauh ini di Kota Parepare, audit temuan berulang yang lebih menonjol ialah Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Agussalim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare⁸⁷

“Audit temuan berulang yang paling menonjol ialah kekurangan volume dan denda keterlambatan, untuk kekurangan volume contohnya yaitu jika dinas PUPR disuruh kerja gedung 2 lantai dan kemudian yang dikerjakan 1 lantai, kemudian untuk denda keterlambatan misalnya ketika melewati waktu perjanjian, contohnya yaitu ketika di perjanjian tersebut ada disebutkan waktu pengerjaan cuma 5 hari dan ternyata lewat 2 hari, nah 2 hari tersebutlah yang dikenakan denda”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kekurangan volume dan denda keterlambatan sering terjadi setiap tahunnya,

⁸⁵ Wawancara dengan Suhandi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 25 Januari 2024 Pukul 10.11 WITA

⁸⁶ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁸⁷ Wawancara dengan Agussalim di Inspektorat Daerah Kota Parepare tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.30 WITA

kemudian Inspektur Pembantu Investigasi Inspektorat Daerah Kota Parepare, Sumpur Siang menambahkan⁸⁸

“Kita ambil contoh, jika terdapat pekerjaan pada suatu OPD, kemudian kita datang untuk memeriksa dan ternyata dari hasil pemeriksaan ada yang tidak dikerjakan misalnya jendelanya harusnya 10 dia cuma pasang 8, 2nya itu kekurangan volume”

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare memang sering mendapatkan temuan berulang, yang paling menonjol ialah Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diatas, Auditor Ahli Pratama Inspektorat Daerah Kota Parepare, Ilham Arbi menyatakan:⁸⁹

“Pada tahun 2021 terdapat sekitar 4 temuan yang berfokus pada kekurangan volume dan denda keterlambatan di Dinas PUPR dan sebanyak 3 temuan denda keterlambatan, 1 kekurangan volume. Kemudian pada tahun 2022 terdapat sekitar 4 temuan, yakni 2 kekurangan volume dan 2 denda keterlambatan.”

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan data melalui tabel yang dibuat dibawah ini:

Tabel 4.2 Daftar Temuan Berulang oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare pada Dinas PUPR Kota Parepare

No	Tahun Terjadi	Jenis Temuan	Jumlah Temuan
1	2020	Denda Keterlambatan	9
		Kekurangan Volume	4
2	2021	Denda Keterlambatan	3
		Kekurangan Volume	1
3	2022	Denda Keterlambatan	2
		Kekurangan Volume	2

Sumber: Hasil wawancara dengan Ilham Arbi

⁸⁸ Wawancara dengan Sumpur Siang di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 Pukul 10.12 WITA

⁸⁹ Wawancara dengan Ilham Arbi di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.25 WITA

Berdasarkan data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa di Dinas PUPR Kota Parepare masih sering terjadi temuan audit berulang, pada khususnya kekurangan volume dan denda keterlambatan. Untuk penyebab terjadinya hal tersebut, Abdul Majid selaku Auditor Di Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan:⁹⁰

“Untuk penyebab terjadinya, yang pertama yaitu kurangnya pengendalian oleh PPTK dan konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan dengan optimal”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan pihak PPTK dari Dinas PUPR dan Konsultas Pengawas tidak memperhatikan pekerjaan yang telah diperintahkan, kemudian Sugiarto selaku Pengawas Pemerintahan Pratama Inspektorat Daerah Kota Parepare menambahkan:⁹¹

“Untuk faktor penyebab terjadinya temuan berulang terkhusus kekurangan volume dan denda keterlambatan ialah kurangnya pengendalian oleh PPK/Kepala Dinas dan juga salah satunya yaitu terhadap rekomendasi temuan yang lalu tidak menjadi perhatian oleh OPD sehingga terjadi temuan berulang dan juga kurangnya melakukan monitoring terhadap suatu proyek”

Dari hasil wawancara diatas, sudah sangat jelas bahwasanya pihak dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kurang melakukan pengendalian pada suatu pekerjaan sehingga terjadinya temuan berulang setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara tersebut, Muhammad Salim selaku Auditor Ahli Madya menambahkan:⁹²

“Faktor penyebab yang kurang yaitu kurangnya Mitigasi Resiko oleh PPK, jadi disana (Dinas PUPR) terdapat Manajemen Resiko, nah pihak PPK tidak menjadikan menjadikan itu sebagai resiko yang harus dikendalikan. Misalnya resiko adalah segala hal atau kemungkinan yang bisa terjadi yang dapat menghambat pencapaian tujuan kita, di tujuan kita itu misalnya Pengadaan dan tepat waktu tetapi didalam penentuan manajemen resikonya (Dinas PUPR) tidak dimasukkan, semisal jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak sesuai spesifikasi, jangan sampai

⁹⁰ Wawancara dengan Abdul Majid di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 Pukul 10.09

⁹¹ Wawancara dengan Sugiarto di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

⁹² Wawancara dengan Muhammad Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

kekurangan volume. Dan disitu (Mitigasi Resiko) dijelaskan bahwa supaya tidak terlambat apa pengendalian yang harus saya lakukan, mereka tidak mitigasi lebih awal''

Berdasarkan hasil wawancara diatas sangat jelas bahwa kurangnya mitigasi resiko oleh Dinas PUPR, mitigasi resiko disini berisi terkait langkah langkah apa saja yang harus dilakukan atau antisipasi dan pengendalian yang harus dilakukan. Berikut contoh kasus kekurangan volume yang terjadi di Kota Parepare:

Tabel 4.3 Kekurangan Volume pada Suatu Pekerjaan di Kota Parepare

No.	Uraian pekerjaan	Sat	Contract Change Order (CCO) - Final			Realisasi Pekerjaan		Selisih
			Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Jumlah	(Rp)
				(Rp)	(Rp)		(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)	(7)	(8) = (5) x (7)	(9) = (6) - (8)
A	PEKERJAAN TALUD DAN PENIMBUNAN							
IIA	PONDASI TALUD/TANGGUL							
1	Galian Tanah Tanggul	m ³	59,39	177.100,00	10.517.969,00	55,54	9.835.248,50	682.720,00
2	Box Culvert Saluran 100x100 cm	m ²	22,00	3.100.000,00	68.200.000,00	22,00	68.200.000,00	-
3	Box Culvert Saluran 60x60 cm	m ²	25,00	2.760.000,00	69.000.000,00	25,00	69.000.000,00	-
4	Beton Kubus 100x100x50	m ³	1.032,14	2.248.105,37	2.320.359.476,59	1.030,27	2.316.166.760,08	4.192.716,52
IIB	PENIMBUNAN TANAH							
1	Timbunan Tanah Pilihan	m ³	6.502,22	155.353,50	1.010.142.172,51	6.576,27	1.021.646.406,09	(11.504.233,59)
2	Pemasangan Geotekstil Woven (600 gram/m2)	m ²	901,45	71.673,75	64.610.301,94	901,45	64.610.301,94	
III.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON LANTAI DASAR DAN PELATARAN							
IIIA	PLAT LANTAI DASAR							
1	Beton K. 300 T. 12 cm	m ³	318,65	1.578.828,49	503.094.369,31	308,43	486.961.879,31	16.132.490,00
2	Plastik cor lantai beton	m ²	2.624,62	2.109,33	5.536.189,70	2.570,27	5.421.547,93	114.641,87
3	Besi Warmes D.6 Lantai	m ²	2.624,62	56.247,05	147.627.132,37	2.570,27	144.570.110,83	3.057.021,54
4	Bekisting Lening	m ²	316,09	199.466,32	63.049.309,09	305,26	60.889.487,78	2.159.821,31
5	Plesteran belakang lening	m ²	279,31	102.281,23	28.568.170,35	268,48	27.460.669,19	1.107.501,16
IIIB	LAPISAN LANTAI DASAR							
1	Lantai Keramik Jalan Akses	m ²	1.960,18	346.721,45	679.636.736,79	1.961,78	680.191.222,13	(554.485,34)
2	keramik motif lingkaran	ls	1,00	35.000.000,00	35.000.000,00	1,00	35.000.000,00	-
3	Lantai/Dinding Granit Lening	m ²	165,04	346.721,45	57.222.908,11	161,25	55.907.100,21	1.315.807,90
						Jumlah		16.704.001,88

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Parepare

Dari data diatas dapat dilihat pada *Contract Change Order* (CCO) dan Realisasi Anggaran ada yang berbeda pada saat disusunnya kontrak. Pada galian tanah tanggul, volume kontrak yang disetujui 59,39 m² tetapi di realisasinya hanya dikerjakan 55,54 m² serta sama halnya dengan timbunan tanah pilihan, beton, plastik cor, dll. Menurut Muhammad Salim, selaku Auditor Ahli Madya menjelaskan:⁹³

''Untuk tabel kekurangan volume diatas, menunjukkan bahwa itu termasuk penyimpangan yang harus dibayar oleh pihak ketiga (rekanan), dalam tabel tersebut di kolom selisih menunjukan bahwa rekanan harus membayar Rp. 16.704.001,88 terbilang

⁹³ Wawancara dengan Muhammad Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

enam belas juta empat ribu dan satu koma delapan puluh delapan rupiah ke kas daerah sebagaimana yang menjadi rekomendasi oleh auditor”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya jika terjadi suatu kekurangan volume pada suatu pekerjaan pada Dinas PUPR, maka rekanan yang harus membayar kekurangan volume ke kas daerah dikarenakan pihak rekanan (cv) yang menjadi pelaksana dari suatu pekerjaan tersebut yang telah memakan pelelangan. Pada kekurangan volume diatas yang mengakibatkan penyimpangan, kondisi tersebut sesuai dengan:

A) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:⁹⁴

- 1) Pasal 27 Ayat (4) yang menyatakan bahwa kontrak harga satuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan nilai akhir kontrak diteapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 2) Pasal 78: Ayat (3) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a) Huruf d, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan

⁹⁴ Pasal 77 s/d 78 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

b) Huruf e, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.

Ayat (4) yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), dan Ayat (3) adalah diantaranya saksi ganti kerugian.

Ayat (5) yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada diantaranya huruf e, Ayat (3) huruf b sampai dengan huruf dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Pada denda keterlambatan yang terjadi setiap tahunnya, Muhammad Ridwan selaku Auditor di Inspektorat Daerah Kota Parepare menambahkan:⁹⁵

“Denda keterlambatan ialah kalau pekerjaan melewati waktu yang telah ditentukan, semisal terdapat suatu pekerjaan didalam kontraknya itu 5 hari dan ternyata 7 hari selesai dan 2 harinya itu termasuk denda keterlambatan atau keterlembatan pekerjaan dan jumlah dendanya itu 1% dan juga dari hasil dendanya masuk ke kas daerah”

Sebagaimana dari hasil wawancara diatas menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 ayat (4) menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.⁹⁶

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak di antara Dinas PUPR dengan rekanan yakni kontrak pengadaan barang/pengerjaan konstruksi yang dimana unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan volumenya dan akan dikenakan sanksi

⁹⁵ Wawancara dengan Muhammad Ridwan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 Pukul 10.12

⁹⁶ Pasal 78 (5) dan Pasal 79 (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

jika terdapat kesalahan pada volume pada saat dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare. Dan untuk denda keterlambatan pada disetiap hari yang terlambat dikenakan denda sebanyak 1% dari nilai kontrak dan akan masuk pada kas daerah

4.2.2 Peraturan dan Undang-undang yang Mengatur terkait Audit Inspektorat dan Fungsi Inspektorat Daerah

A). Undang-undang terkait Audit Inspektorat

Pada dasarnya, Undang-undang yang terkait Inspektorat diatur di Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian terkait audit Inspektorat, Undang-undang yang mengacu terkait hal tersebut disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengatakan bahwa aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan melalui: 1). Audit, 2). Reviu, 3). Evaluasi, 4). Pemantauan, 5). Kegiatan Pengawasan Lainnya. Kemudian Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit dengan tujuan tertentu juga memuat audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.⁹⁷

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdapat pula Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 76 ayat (1) s/d (3) tentang Pengawasan Internal yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib melakukan

⁹⁷ Pasal 48 s/d 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (SPIP)

pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *Whistelblowing System*. Pengawasan pengadaan barang/jasa sebagaimana disebutkan sebelumnya sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.⁹⁸ Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Salim salah satu Auditor di Inspektorat Daerah Kota Parepare yang mengatakan bahwa:⁹⁹

“Audit pada dasarnya ialah pengumpulan bukti dan dilakukan disetiap tahun juga melkukan konsultasi pada OPD dan pelaksanaan audit dilakukan dari Perencanaan sampai dengan Pemanfaatan agar tidak terjadinya temuan berulang. Untuk pengawasan kami juga menyediakan pelimpahan pengaduan oleh masyarakat jika terdapat suatu temuan oleh masyarakat dan itu kami akan tindak lanjuti”

Dari pemaparan diatas juga dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah dalam melakukan audit sudah melakukan tugasnya sebagaimana mestinya dan juga telah membuka konsultasi kepada pihak OPD terkait agar bisa mencegah adanya temuan pada OPD tersebut & membuka pengaduan oleh maysarakat. Undang-undang yang mengatur tentang tata cara Pengaduan oleh Masyarakat dapat dilihat di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 77 yang menyebutkan bahwa: a). Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. b). Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti. c). APIP menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya. d). APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah. e). Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini diyakini

⁹⁸ Pasal 76 ayat (1) s/d (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁹⁹ Wawancara dengan Muhammad Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara. f). Kepala Daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.¹⁰⁰ Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 51 dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.¹⁰¹

Pada data yang telah disebutkan diatas bahwa pada hasil Audit Inspektorat Daerah Kota Parepare yang lebih menonjol ialah kekurangan volume dan denda keterlambatan pada Dinas PUPR, Undang-undang mengenai hal tersebut selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat pula Undang-undang yang mengatur hal ini antara lain: a). Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan maka Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelsasn kepada APIP tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, serta pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.¹⁰² b). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi Pasal 4 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi harus mematuhi ketentuan antara lain melaksanakan tugas secara tertib,

¹⁰⁰ Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁰¹ Pasal 51 s/d 53 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (SPIP)

¹⁰² Pasal 15 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan pekerjaan konstruksidan jasa konsultansi.¹⁰³

Melihat tugas dan tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Dinas PUPR yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan menurut Undang-undang yang telah dijelaskan diatas merupakan langkah ataupun acuan yang harus dipatuhi oleh Dinas PUPR maupun Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk memastikan tindakan penyimpangan tidak terjadi setiap tahunnya. Dimana pengawasan dan pengendalian yang baik adalah suatu tindakan mencegah dan tindakan pengamatan dari semua aktivitas pekerjaan maupun hasil audit apakah sudah berjalan sesuai prosedur dan melaporkan apapun yang menjadi peluang terjadinya tindakan penyimpangan.

B). Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dapat diketahui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, APIP adalah inspektorat jendral kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.¹⁰⁴ Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean*

¹⁰³ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi

¹⁰⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

government), sebagaimana yang ditambahkan oleh Agussalim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan bahwa:¹⁰⁵

“Fungsi Inspektorat Daerah salah satunya yaitu Pengawasan yang dimana sudah terdapat *schedule* atau bisa disebut PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Disamping itu ada juga yang bersifat insidental jika ada suatu kasus yang ditemukan bahkan jika terdapat laporan di media maka kami akan langsung panggil OPD terkait untuk mengawasi kebenaran berita-berita dan jika laporan itu benar, pihak inspektorat mencari solusi dan memerintahkan agar melakukan perbaikan.”

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni melakukan pengawasan kepada OPD yang dimana setiap tahunnya ada yang disebut PKPT dan Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan pembinaan terhadap OPD terkait jika terdapat suatu kasus maka akan dibina dan dicarikan solusi agar kasus tersebut selesai. Kemudian Sugiarto selaku Pengawas Pemerintahan Pratama Inspektorat Daerah Kota Parepare menambahkan:¹⁰⁶

“Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga berfungsi sebagai pemberi konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Inspektorat Daerah Kota Parepare sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah juga berfungsi sebagai pemberi konsultan yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai aturan, dari fungsi yang disebutkan diatas telah memenuhi didalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

¹⁰⁵ Wawancara dengan Agussalim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.30

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sugiarto di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

Inspektorat Daerah Kota Parepare menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai fungsi.¹⁰⁷

- 1). Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2). Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3). Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4). Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5). Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6). Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7). Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah kota; dan
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 diatas, terdapat 8 fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare yang bertujuan untuk mencegah adanya tindakan penyimpangan. Adapun salah satu tugas dari Inspektorat Daerah yakni memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan, menurut Ilham Arbi selaku Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kota Parepare menyebutkan bahwa:¹⁰⁸

“Dari fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas, di tahun 2022 dari hasil pengawasan kami telah memberikan sebanyak 546 rekomendasi dari 780 rekomendasi atau sebesar 70% dengan presentase 87,50% kepada OPD maupun pemantauan tindak lanjut dan rapat koordinasi pengawasan secara berkala dan terkait itu sudah termasuk berhasil. Serta presentase pencapaian rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan sebanyak 87%”

¹⁰⁷ Pasal 4 Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ilham Arbi di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 Pukul 11.25

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare, telah dilakukan tindakan pengawsan sebanyak 546 rekomendasi kepada OPD maupun pemantauan tindak lanjut dan rapat koordinasi pengawsan secara berkala. Kemudian dari keberhasilan pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Parepare menurut Muhammad Ridwan selaku Auditor Di Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan bahwa:¹⁰⁹

“Dalam keberhasilan hasil pemeriksaan pengawasan Inspektorat Daeah Kota Parepare terdapat beberapa hal yang dilakukan yakni: a). Monitoring/pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung ke obyek pemeriksaan/OPD dengan tujuan menggali informasi terkait kendala penyelesaian tindak lanjut dan memberikan masukan/asistensi untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut. b). Mengintensifkan pendampingan/fasilitasi penyelesaian tindak lanjut diantaranya melalui kegiatan pembahasan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan serta koordinasi secara aktif (lisan/tertulis) dengan obyek pemeriksaan/auditan untuk pemenuhan dokumen data dukung tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas, terdapat beberapa hal yang dilakukan yakni melakukan monitoring/pemantauan dan mengintensifkan pendampingan kepada OPD terkait tindak lanjut dari temuan hasil pemeriksaan yang telah ada dan berdasarkan hasil penilaian mengenai fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan pemeriksaan sudah sangat efektif, dengan alasan karena dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang selama ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau terealisasi sebanyak 94%.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Muhammad Ridwan di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 Pukul 10.12

Penulis dalam mencari tolak ukur fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Parepare mendapatkan data berikut:

Tabel 4.4 : Capaian pengawasan Inspektorat Daerah Kota Parepare pada Pemerintah Kota Parepare

CAPAIAN PENGAWASAN PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE			
OPINI BPK	SAKIP	EVALUASI RB	SUPERVISI MCP KPK
2019 : WTP	2019 : CC (58,13)	2019 : CC (55,96)	2019 : 64,06
2020 : WTP	2020 : B (60,49)	2020 : CC (55,32)	2020 : 81,43
2021: WTP	2021: B (61,87)	2021: B (62,15)	2021 : 83,09
2022: WTP	2022: B (62,07)	2022: B (63,98)	2022 : 87,35
SURVEI SPI	KAPABILITAS APIP	MATURITAS SPIP	EVALUASI LPPD
2021: 75,5*	2019 : Level 3	2019 : Level 2	2020 : 3,340
2022: 73,53	2020 : Level 3	2020 : Level 2	2022 : 3,288
	2021 : Level 3	2021 : Level 3*	
	2022 : Level 3	2022 : Level 3	
*) diatas Rata-Rata Nasional 72,24			
*)Hasil Penilaian Baseline SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan			

Sumber: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas, terdapat beberapa capaian yang dicapai. Pertama, dari Opini BPK dari tahun 2019 s/d 2022 terlihat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang berarti suatu kebanggaan pada suatu institusi, Kedua, pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimana tiap tahunnya angkanya meningkat, Ketiga, pada Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi) yang meningkat setiap tahunnya.

Kemudian menurut data yang didapatkan penulis bahwa salah satu tolak ukur tercapainya fungsi pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni pencapaian level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP merangkap tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur terkait yaitu: kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Alam (SDM). Level APIP di Inspektorat Daerah Kota Parepare ialah level 3 yang berarti

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.¹¹⁰

Daftar Indikator Kinerja Utama Perubahan Inspektorat Daerah Kota Parepare juga dapat penulis kategorikan sebagai tolak ukur sebagai fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kota Parepare, yang dimana:

Tabel 4.5 Daftar Indikator Kinerja Utama Perubahan Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2020 s/d 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	Terwujudnya pengawasan yang lebih handal dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare	%	60	65	70	75	80
			Prosentase penanganan kasus pengaduan	%	90	90	90	90	90
			Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
			Level Kapabilitas Aparat	Level	3	3	3	3	3

Sumber: Lampiran Keputusan Inspektur Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2020

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam terwujudnya fungsi pengawasan yang lebih handal dan akuntabel, terdapat indikator sasaran yakni presentase target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Parepare setiap tahun meningkat dan itu menandakan bahwa setiap tahunnya Inspektorat Daerah Kota Parepare telah berkembang dan maju dalam melakukan fungsi pengawasannya.

4.3 Kendala Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam Melakukan Audit pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare

4.3.1 Kendala bagi Inspektorat Daerah Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan audit pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare sangat perlu diperhatikan. Inspektorat Daerah Kota

¹¹⁰ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2023

Parepare dalam melaksanakan fungsinya memang sudah bisa dikatakan telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun disamping itu pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Organisasi Perangkat Daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare juga mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan Audit di OPD terkait. Maka penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan Muhammad Salim selaku Auditor Ahli Pratama di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare¹¹¹

“Kendala yang kami hadapi dalam melakukan audit itu yang pertama, penyusunan dokumen pihak OPD itu tidak *Real Time*. Kedua, pada saat pelaksanaan pemeriksaan data atau dokumen itu sangat sulit didapatkan oleh tim pemeriksa sehingga pihak inspektorat dalam melakukan pendampingan jadi agak sulit dan juga kendalanya itu tidak adanya tindak lanjut dari hasil pemeriksaan oleh Inspektorat untuk pihak OPD”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya kendala pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare yaitu penyusunan dokumen oleh OPD tidak *Real Time* yang dimana terjadi perubahan-perubahan jika terjadi pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare. Kemudian Agussalim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare menambahkan:¹¹²

“Kendala kami jika terjadi temuan yang berulang itu kadang juga CVnya dia ganti dan orangnya tidak, semisal biasanya itu pihak CV yang mengemban tugas sebagai pekerja dilapangan sudah dilakukan blacklist namun pihak CV mengganti nama yang baru dan orang yang tetap sama”

Dari hasil wawancara diatas dapat juga dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 78 ayat (3) yang dimana perbuatan atau tindakan CV yang dikenakan sanksi ialah: a) Tidak melaksanakan Kontrak, tidak

¹¹¹ Wawancara dengan Muhammad Salim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 27 Desember 2023 Pukul 13.35

¹¹² Wawancara dengan Agussalim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.30

menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban masa pemeliharaan, b) menyebabkan kegagalan bangunan, c) menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan, d) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Dan untuk *Blacklist* atau Sanski Daftar Hitam ialah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daeah dalam jangka waktu tertentu¹¹³

Dalam hal fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan pengawasan pada OPD terkait dan dari adanya kendala ataupun masalah yang ditemukan oleh penulis maka terdapat pula solusi ataupun antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi disetiap tahunnya, Agussalim selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan: ¹¹⁴

“Jika terdapat hal seperti kendala ataupun masalah yang saya sebutkan tadi, tentunya kami telah menyiapkan tindakan antisipasi agar kendala tersebut tidak terjadi lagi, salah satunya yaitu memberikan sanksi daftar hitam kepada CV tersebut yang dimana biasanya diberikan sanksi daftar hitam selama 1 tahun”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu solusinya yaitu memberikan sanksi daftar hitam kepada CV yang terlibat dan untuk Sanski Daftar Hitam menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pasal 1 nomor 49 menyatakan bahwa Sanksi Daftar Hitam ialah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat

¹¹³ Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹¹⁴ Wawancara dengan Agussalim di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 23 Januari 2024 Pukul 11.30

Daerah dalam jangka waktu tertentu.¹¹⁵ Kemudian menurut Muhammad Husni selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare menambahkan:¹¹⁶

“Ketika terdapat temuan, pihak Pemerintah Daerah membuat surat kepada OPD/CV yang terkait, surat ini berisi instruksi kepada PPTK untuk menagih kekurangan volume dan denda keterlambatan kepada CV dan jika pihak CV tidak membayar maka akan dituntut ganti rugi dan dipanggil ke kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk disidang dan jika CV tetap tidak mampu membayar maka akan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum”

Dari Hasil wawancara diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pihak Pemerintah Daerah akan memberikan surat kepada OPD/CV terkait yang berisi instruksi kepada PPTK untuk menagih kekurangan volume dan denda keterlambatan kepada CV dan jika pihak CV tidak membayar maka akan dituntut ganti rugi dan dipanggil ke Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Kemudian, Terdapat solusi lain yang dapat diambil dari Pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare, menurut Abdul Majid selaku Auditor Inspektorat Daerah Kota Parepare menjelaskan bahwa:¹¹⁷

“Untuk solusi dari kendala ataupun dari permasalahan kekurangan volume dan denda keterlambatan kita kembali rekomendasikan kepada SKPD untuk menghitung atau menagih denda keterlambatannya dan juga pihak OPD harus lebih optimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya solusi yang dapat diambil yakni pihak OPD maupun rekanan ataupun konsultan pengawas agar lebih optimal dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Selain itu pihak Inspektorat Daerah Kota Parepare lebih berupaya meningkatkan lagi pengawasan terhadap seluruh OPD yang

¹¹⁵ Pasal 1 ayat (49) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹¹⁶ Wawancara dengan Husni Syam di Rumah Kediaman, tanggal 24 Maret 2024 Pukul 21.09.

¹¹⁷ Wawancara dengan Abdul Majid di Inspektorat Daerah Kota Parepare, tanggal 24 Januari 2024 Pukul 10.09

terjaring kasus maupun ketika melakukan audit pada Organisasi Perangkat Daerah.

4.3.2 Kendala bagi Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Berdasarkan kendala-kendala yang telah dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare, pihak dari OPD/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare juga terdapat kendala-kendala yang dialami, menurut Suhandi selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR menyatakan bahwa:¹¹⁸

“Untuk temuan audit yang beulang itu seperti kekurangan volume dan denda keterlambatan. Pihak ke-3 ataupun rekanan sering didapati telah selesai namun ada pekerjaan atau volume pekerjaan yang tidak cukup atau tidak sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan kontrak serta konsultan pengawas maupun dinas lalai dalam menghitung”

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Dinas PUPR sering mengalami kendala seperti pihak ke-3 lalai dalam pekerjaannya dan itu membuat auditor dari inspektorat jika melakukan audit sering mengalami temuan dikarenakan volume yang tidak sesuai apa yang telah ada didalam kontrak. Untuk dampak yang dialami pihak Dinas PUPR dari adanya kendala-kendala tersebut dijelaskan oleh Suhandi, ia menyatakan bahwa:¹¹⁹

“Dampak yang kita alami itu jika terdapat denda keterlambatan dan kekurangan volume itu kita sebagai Pemerintah Daerah tidak dapat segera memanfaatkan apa yang telah direncanakan sesuai dengan waktunya”

Dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pihak Dinas PUPR jika terjadi kendala-kendala yang dialami tentunya akan terjadi dampak yang sangat signifikan yakni perencanaan yang telah

¹¹⁸ Wawancara dengan Suhandi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 25 Januari 2024 Pukul 10.11

¹¹⁹ Wawancara dengan Suhandi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 25 Januari 2024 Pukul 10.11

dilakukan tidak bisa selesai tepat waktu dikarenakan adanya temuan itu. Kemudian terkait rekomendasi-rekomendasi atau tindak lanjut setelah dilakukannya audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare, Anasdar Fatur Rahman selaku Sekretaris Dinas PUPR menyatakan bahwa:¹²⁰

“Untuk rekomendasi itu sering kami lakukan apalagi perbaikan sebagai contohyna jika terdapat kekurangan volume tentu akan kita tambahkan volume yang kurang dan untuk mitigasi resiko sudah semua diatur didalam kontrak dan jika terjadi denda keterlambatan akan dikenakan sanksi sebanyak pembayaran denda sebanyak 1% perharinya dan masukkan ke kas daerah”

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas bahwasanya Pihak Dinas PUPR sudah berusaha dalam melakukan balasan atas rekomendasi-rekomendasi dari audit Inspektorat Daerah Kota Parepare agar kekurangan volume dan denda keterlambatan ini sebisa mungkin tidak terjadi. Kemudian Anasdar Fatur Rahman menambahkan:¹²¹

“Jadi disetiap kegiatan itu kan ada PPTK/PPK dan disetiap ada kendala/permaslaahn di lapangan pasti dlakukan yang namanya PCM (*Pre-Construction Meeting*) yaitu rapat awal persiapan pekerjaan konstruksi yang dihadiri oleh penanggungjawab kegiatan, konsultan pengawas, penyedia, tim dari PPK. Juga kami telah melakukan pencegahan kepada konsultan pengawas agar temuan seperti itu tidak terjadi dengan cara memberikan penekanan atau peneguran agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan apa yang menjadi kekurangan yg terjadi dilapangan seperti kekurangn pekerja ataupun materil maka akan kami berikan. dan juga jujur kami selaku dinas PUPR itu tidak mau ada temuan dan smua yang berkaitan dengan temuan sudah diatur dikontrak serta kita berupaya untuk pekerjaan itu dikerjakan berdasarkan kontrak”

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas PUPR dalam mencegah adanya temuan telah melaksanakan tugasnya dengan baik seperti halnya melakukan PCM yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga memberikan

¹²⁰ Wawancara dengan Anasdar Fatur Rahman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 25 Januari 2024 Pukul 10.11

¹²¹ Wawancara dengan Anasdar Fatur Rahman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, tanggal 25 Januari 2024 Pukul 10.11

pengetahuan ataupun apa kendala yang dialami oleh pihak ke-3 sering diberikan agar tidak terjadinya kekurangan volume dan denda keterlambatan, konsultan pengawas sebagai tanggungjawab tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan lalai akan pekerjaannya sehingga jika Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan audit sering adanya terjadi kekurangan volume pada suatu pekerjaan dan denda keterlambatan jika pekerjaan itu terlambat.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis dilapangan, maka penulis dapat simpulkan bahwa fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare telah efektif yakni telah melakukan sebanyak 587 rekomendasi ataupun pengawasan kepada OPD terkait sejak tahun 2020 s/d 2022. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare dilaksanakan setiap tahun untuk mencari apakah terdapat temuan pada OPD tertentu dan juga sebagai bentuk fungsi pengawasan. Pada Dinas PUPR, ketika Inspektorat Daerah Kota Parepare melakukan Audit memang ada terjadi temuan yang berulang setiap tahunnya, yang paling menonjol setiap tahunnya yaitu Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan. Pada tahun 2021-2022 terdapat sebanyak 8 temuan ataupun rekomendasi oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan. Namun disamping itu Pihak PUPR sebagai pelaksana memberikan PCR ataupun rapat awal mengenai pekerjaan. Dan juga Dinas PUPR memberikan penjelasan bahwasanya mereka telah melakukan beberapa mitigasi kepada seluruh pihak maupun pihak ke-3 yang sudah termasuk konsultan pengawas agar temuan ini tidak terjadi setiap tahunnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait Audit Temuan Berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan guna mencari temuan yang ada pada OPD terkait dengan menggunakan Audit. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas, Inspektorat Daerah Kota Parepare sebelum melaksanakan pengawasan Audit, tim melihat kondisi dilapangan, anggaran, jangka waktu, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi kepada OPD terkait jika terdapat suatu temuan dan memberikan perintah ataupun memberikan petunjuk serta bantuan kepada OPD terkait agar temuan itu dapat diselesaikan. Pada tahun 2022 dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Parepare telah memberikan sebanyak 546 rekomendasi dari 780 rekomendasi dengan presentase 87,50% kepada OPD terkait. Temuan audit berulang yang paling menonjol disetiap pemeriksaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan pada Dinas PUPR yang dimana pada 2020 terdapat sebanyak 9 Denda Keterlambatan dan 4 Kekurangan Volume dan pada Tahun 2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.
2. Kendala Inspektorat Daerah Kota Parepare dalam melakukan audit Pada OPD/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare adalah masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam melakukan audit, salah satunya ialah pihak Inspektorat Daerah sulit untuk menerima data dari OPD terkait dan rekomendasi dari hasil temuan sebelumnya tidak ditindaklanjuti oleh pihak OPD sehingga terjadinya temuan yang berulang setiap tahunnya. Kemudian untuk kendala Dinas PUPR yakni jika terjadi

kekurangan volume dan denda keterlambatan pihak konsultan pengawas sering melalaikan pekerjaannya dan apabila Dinas PUPR pergi memeriksa suatu pekerjaan sering didapati kurangnya volume dan Dinas PUPR sering memberikan teguran dan penindakan agar hal tersebut tidak terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kota Parepare harus lebih memberikan himbauan ataupun tindakan yang tegas terkait temuan berulang pada setiap OPD yang terkait.
2. Pihak ke-3 (Rekanan) harus lebih sadar akan konsekuensi hukum yakni tuntutan ganti rugi yang akan diterima Rekanan dan apabila pihak ke-3 tidak mampu membayar ganti rugi maka Pihak Inspektorat akan mengajukan tuntutan ganti rugi yang kemudian akan disidang di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar tidak terjadi temuan yang berulang harus ada optimalisasi tugas dan fungsi para pejabat perencana di Dinas terkait dan Dinas PUPR harus lebih terbuka dan melibatkan tim Inspektorat Daerah Kota Parepare untuk melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Serta mengoptimalkan tugas Konsultan Pengawas & Kepala OPD terkait dalam melakukan pengendalian kegiatan agar PPTK lebih optimal dalam melakukan pengendalian terhadap suatu pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi Prastowo Parwinto, (2019). Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Aplikasi. (Edisi 4). Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Etik, I. K. (2020). J. Pengertian Hukum. Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, (Bandung: Widina Bhakti Persada).
- Fadli, Zul, (2022). Manajemen SDM: Konsep, Analis Penawaran, dan Permintaan dalam Perusahaan. Padang: *Get Press* Indonesia.
- Fatma Sarie, dkk. (2023). Ilmu Filsafat. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Greg Shields. (2018). *Auditing: The Ultimate Guide to Performing Internal and External Audits*.
- Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta:Bumi Aksara), 2013,
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (2018). (Depok: Prenada Media)
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, (2020). Pedoman Audit Mutu Internal. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.
- Margono, Sumini. (2018). Siklus Akuntansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Masduki Duryat, (2021). Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan. Indramayu: Penerbit Adab
- Mulyadi. (2013). Auditing. Buku 1 (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat, 11.
- Ni'matuzahroh, (2018). Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih Meylani, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. (Jakarta: Media Pressindo 2018).
- Soerjono Soekanto, (2002). Teori Peranan, (Jakarta, Bumi Aksara).
- Sulaiman, Abdullah. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta Timur: UIN Jakarta
- Zamzami F. Mukhlis M. Pramesti A. E. & Gadjah Mada University Press. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah*

daerah (Cetakan kedua). Gadjah Mada University Press.

Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2018). *Audit Internal: Konsep Dan Praktik*. UGM PRESS.

Jurnal

Aprimulki, Endah, and Abdul Halim, 'Analisis Atas Temuan Berulang Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten Temanggung', *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29.1 (2021), 1–15.

Banjarnahor, Theresia Mona Simsen, 'Analisis Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)', 2017,

Feni Pirani, Muhamad Rifandi, and Choirul Anam, 'Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di OPD Kabupaten Bantul', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2.6 (2023), 385–97

Husni, Mohamad, Riyanthi Idayu, and Nana Supriyatna, 'Faktor Penyebab Temuan Berulang Pada Pemeriksaan Inspektorat', *Owner*, 6.4 (2022)

Laloan, charly S. T., Lintje Kalangi, and Hendrik. 2021. Gamaliel, 'Pengaruh Pengetahuan Audit, Pengalaman Audit Dan Independensi Auditor Dalam Kemampuan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12.2 (2021), 129–41

Maulana, Aviandi Okta, 'Analisis Peran Inspektorat Dalam Mencegah Temuan Berulang Badan Pemeriksa Keuangan. Studi Kasus: Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah Kabupaten Sleman PUTUT BAYU PANUNTUN, Aviandi Okta Maulana', 2022

Manore, M. 'Pengertian Analisis.' *Info Artha*, 1,5 (2018).

Nunu, Indrawati, Jullie Sondakh, and Winston Pontoh, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8.1 (2017),

Priharjanto, Akhmad, and Yusniar Yuliana Wardani, 'Pengaruh Temuan, Tingkat

Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia', *Info Artha*, 1 (2017),

Trisusilowaty, Dian, Anggita Doramia Lumbanraja, and Suteki, 'Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15.1 (2019), 25–41

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Peraturan Walikota Padang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare

Keputusan Inspektur Jendral Perindustrian Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Internet

- Dosen, Pendidikan, 'Audit Internal', 2023
<<https://www.dosenpendidikan.co.id/audit-internal/>> [accessed 19 October 2023]
- Idris, Muhammad, 'Apa Itu Audit: Definisi, Jenis, Dan Tahapannya Dalam Perusahaan', *Kompas.Com*, 2021
<<https://money.kompas.com/read/2021/07/29/061710226/apa-itu-audit-definisi-jenis-dan-tahapannya-dalam-perusahaan>> [accessed 12 October 2023]
- Inspektorat Kabupaten Serang, 'Sekilas Tentang Audit Kinerja', 2020
<<https://inspektorat.serangkab.go.id/baca/berita/sekilas-tentang-audit-kinerja#:~:text=Prosedur pelaksanaan audit berupa%3A persiapan Audit Kinerja%2C pengujian,Kerja Audit %28KKA%29%2C pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.>>> [accessed 19 October 2023]
- 'Inspektorat: Mengenal Dan Memahami Peran Pentingnya - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek' <<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/inspektorat-mengenal-dan-memahami-peran-pentingnya/>> [accessed 12 October 2023]
- Kurniawan, Aris, 'Analisis - Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli' <<https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>> [accessed 18 October 2023]
- Lutfatul, Malihah, 'Audit Eksternal Adalah: Jenis, Tujuan, Prosedur Dan Contohnya', 2023 <<https://www.bee.id/blog/audit-eksternal-adalah/>> [accessed 19 October 2023]
- Muhammad, Prawiro, 'Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Dan Jenis Peran', 2018 <<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>> [accessed 19 October 2023]
- Nurul, Utami Silmi, and Gischa Serafica, '10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli', 2022
<<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/100000869/10-pengertian-hukum-menurut-para-ahli>> [Diakses 18 Oktober 2023]
- Suharso, 'Gambaran Tentang APIP', 2016

<<https://www.klikharso.com/2016/04/gambaran-tentang-apip.html>> [Diakses 19 Oktober 2023]

Syaibani, R. 2012. Studi Kepustakaan, <http://repository.usu.ac.id/bitsream>, (Diakses 20 Oktober 2023)

‘Tugas, Fungsi Dan Peran APIP Sesuai Permendagri - Inspektorat Diy’ <<https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/>> [Diakses 12 Oktober 2023]

WAWANCARA

Wawancara dengan Agussalim, selaku Kepala Inspektorat Daerah Kota Parepare di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 11.30 WITA

Wawancara dengan Ilham Arbi, selaku Auditor Ahli Pertama di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Rabu, 24 Januari 2024, Pukul 11.25 WITA

Wawancara dengan Abdul Majid, selaku Auditor di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Rabu, 24 Januari 2024 Pukul 10.09 WITA

Wawancara dengan Suhandi, selaku Kepala Bidang Cipta Karya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kamis, 25 Januari 2024 Pukul 10.11 WITA

Wawancara dengan Sumpur Siang, selaku Inspektur Pembantu Investigasi di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Rabu, 24 Januari 2024 Pukul 10.12 WITA

Wawancara dengan Sugiarto, selaku Pengawas Pemerintahan Pratama di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Rabu, 27 Desember 2023 Pukul 13.35 WITA

Wawancara dengan Muhammad Salim, selaku Auditor Ahli Madya di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare, Rabu, 27 Desember 2023 Pukul 13.35 WITA

Wawancara dengan Muhammad Ridwan, selaku Auditor di Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare. Rabu, 24 Januari 2024 Pukul 10.12 WITA.

Wawancara dengan Anasdar Fatur Rahman, selaku Sekretaris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Kamis, 25 Januari 2024

Pukul 10.11 WITA.

Wawancara dengan Husni Syam, selaku Sekretaris Daerah Kota Parepare. Minggu,
24 Maret 2024 Pukul 21.09 WITA